



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 370 /KMA/SK/XII/2022

TENTANG

**PEDOMAN PRESENSI *ONLINE* UNTUK HAKIM
AGUNG DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk modernisasi presensi bagi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, perlu dilakukan peralihan sistem dari manual ke elektronik;
- b. bahwa kehadiran Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan melalui sistem informasi presensi yang dikelola dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Presensi *Online* Untuk Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Melalui Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN PRESENSI *ONLINE* UNTUK HAKIM AGUNG DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN.

KESATU : Presensi kehadiran Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung diatur pelaksanaannya sebagaimana ditentukan dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Desember 2022

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 370 /KMA/SK/XII/2022
TANGGAL : 29 Desember 2022

PEDOMAN PRESENSI *ONLINE* UNTUK HAKIM AGUNG
DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG
MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN

A. PENDAHULUAN

Dalam upaya modernisasi presensi bagi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, perlu dilakukan peralihan sistem dari manual ke elektronik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari pedoman ini untuk modernisasi presensi bagi Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

Tujuan dari pedoman ini untuk monitoring data kehadiran Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

C. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.
2. Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIKEP adalah pengelolaan data kepegawaian secara elektronik melalui sistem informasi berbasis web.
3. Presensi *Online* yang selanjutnya disebut Presensi adalah pengisian tanda kehadiran yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi SIKEP.
4. Pengelola Presensi adalah Kepala Sub Bagian pada Biro Kesekretariatan Pimpinan.
5. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan/satuan kerja ke tempat yang dituju

dan kembali ke tempat kedudukan/satuan kerja semula berdasarkan surat tugas.

6. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

D. KETENTUAN PRESENSI

1. Pelaksanaan Presensi
 - a. Presensi kehadiran maupun kepulangan Hakim pada Hari Kerja dilakukan di lingkungan Mahkamah Agung.
 - b. Pelaksanaan Presensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi dengan swafoto wajah Hakim yang terlihat jelas dan dapat dikenali oleh Pengelola Presensi.
2. Ketidakhadiran
 - a. Hakim yang melaksanakan Perjalanan Dinas sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, tidak melakukan Presensi selama jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas.
 - b. Hakim yang sedang menjalankan izin tidak masuk kerja dan Cuti sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang, tidak melakukan Presensi selama jangka waktu pelaksanaan izin tidak masuk kerja dan Cuti.
3. Pengelola Presensi mengunggah surat tugas, surat izin tidak masuk kerja, atau surat izin Cuti Hakim ke aplikasi SIKEP.

E. MONITORING PRESENSI

Monitoring Presensi Hakim dilakukan secara elektronik.

KEHAKIMAHAN
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN